

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 PASAL 24 TENTANG LARANGAN MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN PADA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN (STUDI DI DESA TELAGA HANYAR)

Mizhar Khairudin¹, Agus Sya'bani Arlan², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : mizharkhairudin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No.16 tahun 2013 Bab X Huruf a mengenai Larangan Buang Sampah Sembarangan di Pinggir Jalan dan di tempat umum pada Desa Telaga Hanyar Kecamatan Amuntai Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 24 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Pada Kecamatan Amuntai Selatan di Desa Telaga Hanyar belum optimal. Pertama, subvariabel komunikasi pada indikator transmisi belum baik. Kedua, subvariabel sumber daya pada indikator staff belum baik. indikator informasi belum baik. indikator wewenang baik, indikator fasilitas belum baik. Ketiga, subvariabel disposisi pada indikator pengangkatan birokrasi baik. Keempat, sub variabel struktur birokrasi diketahui indikator SOP baik dan indikator fregmentasi cukup baik. Faktor pendukung Adanya wewenang yang jelas, dan kegiatan berjalan sesuai SOP. Penghambat minimnya sosialisasi, dan terbatasnya sarana dan prasarana. Agar Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 24 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Pada Kecamatan Amuntai Selatan di Desa Telaga Hanyar dapat berjalan dengan baik maka kepala Desa Telaga Hanyar mengadakan sosialisasi rutin.

Kata Kunci : Impelementasi, Peraturan Daerah

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the implementation of North Hulu Sungai Regency Regional Regulation No. 16 of 2013 Chapter This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Interviews, observation and documentation were used as data collection techniques. The results of the research show that the implementation of North Hulu Sungai Regency Government Regional Regulation Number 16 of 2013 Article 24 concerning the Prohibition of Littering in the South Amuntai District in Telaga Hanyar Village is not optimal. First, the communication subvariable in the transmission indicator is not good. Second, the resource subvariable in the staff indicator is not good. information indicators are not yet good. authority indicators are good, facility indicators are not good. Third, the disposition subvariable for the bureaucratic appointment indicator is good. Fourth, the bureaucratic structure sub-variable is known to be a good SOP indicator and a fairly good segmentation indicator. Supporting factors: There is clear authority, and activities run according to SOP. The obstacles are minimal socialization, and limited facilities and infrastructure. So that the implementation of North Hulu Sungai Regency Government Regional Regulation Number 16 of 2013 Article 24 concerning the Prohibition of Throwing Random Waste in the South Amuntai District in Telaga Hanyar Village can run well, the head of Telaga Hanyar Village is holding regular outreach.

Keywords: Implementation, Regional Regulations

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup akan terlihat lebih indah, jika makhluk hidup selalu menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama, tidak bisa menggantungkan tanggung jawab tersebut kepada salah satu pihak saja, pengelolaan, pemeliharaan dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi suatu hal yang mesti dilakukan oleh setiap individu. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian, menjaga lingkungan dari kerusakan yang sering kali disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab yang demi menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan dan mengakibatkan penderitaan pada umat manusia yang berkepanjangan.

Masalah sampah rasanya tidak kunjung bisa diselesaikan dengan tuntas meskipun banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, sampah tetap saja terlihat menumpuk dimana-mana. Masyarakat masih suka membuang sampah sembarangan disamping rumah dan dipinggir jalan padahal tempat sampah sudah disediakan sepanjang pinggiran jalan umum di Desa Murung sari, seakan-akan tempat sampah itu tidak ada fungsinya.

Untuk mengurangi dampak dari membuang sampah ke tempat umum dan pinggir jalan umum maka pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara membuat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Bab X Pasal 24 huruf a mengenai larangan buang sampah di samping jalan umum dan tempat umum. Namun pada kenyataannya peraturan daerah tersebut belum berjalan secara maksimal, hal itu terlihat dari fenomena yang dilihat penulis langsung di 4 lapangan, dimana sampah masih berserakan di sepanjang tempat umum dan di jalan umum warga yang bermukim.

Permasalahan yang muncul dari Impelementasi Peraturan Daerah Tentang Larangan Buang Sampah Sembarangan Di Jalan Umum dan Tempat Umum Pada Desa Telaga Hanyar Kecamatan Amuntai Selatan tersebut di antaranya:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 16 Tahun 2013 BAB X tentang larangan membuang sampah sembarangan. Sehingga didapati banyak sampah yang ditimbun warga di depan rumah, sehingga dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar
2. Belum adanya sosialisasi dari pihak terkait tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar membuang sampah sembarangan.
3. Belum ada dilakukannya pembinaan melalui mekanisme 3R pada pengelolaan sampah sehingga menyebabkan belum optimalnya dalam segi perencanaan pengelolaan sampah, untuk kedepannya.

Pengertian Implementasi

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Leo Agustino, (2020: 146) (mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "Pelaksanaan keputusannya biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya".

Charzaali H. Situmorang (2016: 173-174) "Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil".

Rahayu Kusuma Dewi (2016: 154) “Implementasi kebijakan merupakan proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perintah eksekutif”.

Menurut Mulyadi (2015: 12) “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan”.

Dari uraian diatas dapat artikan bahwa implementasi berkaitan dengan adanya tujuan atau sasaran, adanya suatu aktivitas dan hasil. Oleh karena itu implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Kesuksesan atau kegagalan implementasi sebagai demikian bisa di evaluasi dari sudut kemampuannya secara fakta dalam melanjutkan atau mengoprasionalkan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Tujuan Implementasi

Implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terkait oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- 2) Untuk menguji serta mendokumentasi suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- 4) Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- 5) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Kebijakan publik adalah suatu ketepatan yang menurut prinsip-prinsip untuk mengarahkan secara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Edi Suharto (2013: 3) “Kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara”.

Hugwood & Guun dalam Hayat, (2018: 15) “berpendapat bahwa kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (as an exspression of general purpose or desired state of affairs). Pernyataan pemerintah tentang sebuah keputusan yang

berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan umum dan/atau kepentingan masyarakat, baik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi atau hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah melakukan kebijakan secara umum untuk kebaikan dan kepentingan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan kebijakan tersebut”.

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar dan rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan secara umum, pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antar warga maupun dengan pemerintah”.

Kebijakan menurut Dunn dalam Sahya Anggara, 2016: 499), ‘Duun menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu polis (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Police, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah.’

Menurut Pasolong (2014: 39) “bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik”.

David Easton dalam Hayat, (2018: 19) mendefinisikan *public policy sebagai*, “*The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the 'whole society, and every values.*” maksudnya, public policy tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus di pertanggung jawabkan. Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu berupa akan atau tidak akan melakukan sesuatu, itu semua sudah menjadi ketetapan dan keputusan pemerintah.

Menurut Rahayu Kusuma Dewi (2016:16) “Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak”.

Sahya Anggara (2014:33) “Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tatanan strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak”.

Menurut Anderson dalam Leo Agustino, (2020: 16) “Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan”.

Menurut Aminuddin Bakry dalam Hayat, (2018: 17) “Mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara. Pengaturan dan pengelolaan terhadap aspek-aspek yang bertujuan untuk kepentingan publik adalah dalam rangka untuk tercapainya tujuan publik tersebut”.

Secara umum ada beberapa aktor dan institusi yang terlibat secara aktif dalam perumusan kebijakan. Adapun aktor-aktor kebijakan publik, menurut Leo Agustino (2020: 25) yaitu:

1. Aktor yang terlibat langsung dalam proses formulasi kebijakan

- Aktor yang tidak terlibat proses formulasi kebijakan (tetapi ikut serta dalam memberikan masukan dan turut memberikan konten kebijakan publik).

Oleh karena itu aktor-aktor kebijakan yaitu berinteraksi, bersinggungan, dan berkontribusi secara langsung dalam proses kebijakan, baik *the official policy makers, unofficial participants, elected official, maupun appointed official*.

Proses Kebijakan Publik

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Berikut penjelasan proses pengembangan kebijakan, yaitu:

1. Pembuatan Agenda

Sebagai respon terhadap permasalahan publik, mesin legislatif dan birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aktor, elite atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi usulan agenda baru kebijakan. Oleh karena itu, pembuatan agenda menempati urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan secara umum memiliki tahapan- tahapan diantaranya yaitu pengaturan proses pengembangan kebijakan, penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran pilihan-pilihan, penilaian pilihan-pilihan, "perputaran" untuk penelaahan sejawat dan revisi kebijakan, serta akhirnya upaya untuk mendapatkan dukungan formal terhadap kebijakan yang sedang diajukan atau disusun.

3. Pengadopsian Kebijakan

Setelah formulasi kebijakan, tahap berikutnya adalah adopsi kebijakan yaitu sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pengadopsian kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang antara lain berisikan informasi mengenai manfaat dan berbagai dampak yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun dan akan diimplementasikan.

4. Pengimplementasian Kebijakan

Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua alternatif dalam implementasi kebijakan, mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat kebijakan urunannya. Kesiapan implementasi amat menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan. Penyusunan kebijakan berbasis data atau bukti juga berpengaruh besar terhadap sukses tidaknya implementasi kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap keseluruhan tahapan dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun telah selesai diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat pertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Chazali H. Situmorang (2016: 173) “Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Implementasi melibatkan usaha dai policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).

Leo Agustino (2020: 144) “Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan”.

Definisi lain Daniel Mazmanian dan Sabatier dalam Leo Agustino, (2020: 146) “mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai "pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Barret dalam Leo Agustino (2020: 145-146) menyatakan implementasi kebijakan sebagai, "*translating policy into action*" atau bila diterjemahkan secara sederhana berarti menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan, jadi implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang di amanatkan oleh kebijakan itu sendiri.

Kajian klasik Mazmain & sabatier dalam Leo Agustino (2020: 146) “Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasinya”.

Leo Agustino (2020: 147) “Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Berdasarkan menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijaka karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak.

Menurut Luankali dalam Rahayu Kusuma Dewi 2016: 159) secara ringkas mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan keputusan dasar, (undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif yang penting), atau keputusan pengadilan.
2. Keputusan mengidentifikasi masalah, tujuan, sasaran yang jelas akan dicapai, berbagai cara untuk mengatur proses Implementasinya.
3. Implementasi berlangsung dalam proses dengan tahapan tertentu (pengesahan undang-undang menjadi output, keputusan atau aksi).

4. Pelaksanaan keputusan.
5. Kesiediaan melaksanakan dari kelompok-kelompok sasaran.
6. Ada dampak yang dipersepsikan oleh badan-badan decision making (pengambilan keputusan).
7. Perbaikan-perbaikan penting yang dilakukan oleh perumus kebijakan.
8. Rekomendasi untuk revisi atau melanjutkan kebijakan tersebut atau mengubah dalam bentuk suatu kebijakan baru (*a new policy*).

Leo Agustino (2016:136-141) menyebut model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C.Edward III terdapat 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Ada tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi: Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali dalam penyalur komunikasi terjadi salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan tertidur di tengah jalan.
- b) Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau ambigu.
- c) Konsistensi: perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

2) Sumber Daya

- a) Staf: kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai atau kompeten dibidangnya. Diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b) Informasi: dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang: kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik
- d) Fasilitas: fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang memadai, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, Indikator disposisi ada 2, yaitu:

- a) Pengangkatan birokrat: jika ingin kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
 - b) Insentif: pada umumnya, orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
- 4) Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang telah dibuat, maka hal ini akan menghambat jalannya proses implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah Standar Operating Procedures (SOPs) dan Fregmentasi.

Pengertian Sampah

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah:

- 1) Sampah yang dapat membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H₂S yang bersifat racun bagi tubuh.
- 2) Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.
- 3) Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
- 4) Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit *reversible* atau berpotensi *irreversible* atau sakit berat yang pulih.
- 5) menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

Sumber-sumber Sampah :

- 1) Sampah yang Berasal dari Pemukiman

Sampah disuatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di desa atau di kota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan atau sampah basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), abu, atau sampah sisa tumbuhan.

- 2) Sampah yang Berasal dari Tempat-tempat Umum

Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti: pasar, tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, dan sebagainya.

3) Sampah yang Berasal dari Perkantoran

Sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan, dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat kering, dan mudah terbakar.

4) Sampah yang Berasal dari Jalan Raya

Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, yang umumnya terdiri dari kertas, kardus, debu, batu-batuan, pasir, daun, plastik, dan sebagainya.

5) Sampah yang Berasal dari Industri

Sampah dari proses industri ini misalnya sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, kaleng, dan sebagainya

6) Sampah yang Berasal dari Pertanian/Perkebunan

Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur, dan sebagainya

7) Sampah yang Berasal dari Pertambangan

Sampah ini berupa batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.

8) Sampah yang Berasal dari Peternakan Dan Perikanan

Sampah ini dapat berupa kotoran ternak, sisa makanan ternak, bangkai binatang, dan sebagainya.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi pokok penelitian secara mendalam. Artinya penelitian dilakukan untuk mengungkap seluruh atau berbagai aspek objek penelitian Ibrahim, (2018:52). Wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data diambil dengan purposive sample yang berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul, dianalisis dengan menggunakan teknik yang meliputi ringkasan data, penyajian data dan temuan tambahan, triangulasi, analisis kasus negatif, dan pelaksanaan audit. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Tentang Larangan Buang Sampah Sembarangan Di Jalan Umum dan Tempat Umum Pada Desa Telaga Hanyar Kecamatan Amuntai Selatan.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 16 Tahun 2013 tentang larangan membuang sampah sembarangan mengenai transmisi belum baik karena aparat desa dan stafnya hanya menyampaikan sejumlah peraturan larangan membuang sampah sembarangan terhadap masyarakat tetapi tidak melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik terhadap masyarakat. Kejelasan belum baik karena sasaran dalam kebijakan ini (masyarakat) tidak memahami tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang larangan membuang sampah sembarangan. Mengenai konsisten baik dalam

pelaksanaan sejak 2020 masih konsisten sampai sekarang, meskipun masyarakat masih ada yang kurang mengetahui tentang peraturan ini.

2. Sumber Daya

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 16 Tahun 2013 mengenai Staff belum baik karena setiap rt sudah ada petugasnya masing-masing 1 orang tapi masih belum optimal dilaksanakan. Mengenai Informasi belum baik karena informasi tentang kebijakan Peraturan Daerah Kabupten Hulu Sungai Utara No 16 Tahun 2013 tidak disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Serta wewenang sudah baik wewenang atau kekuasaan ini dilaksanakan oleh Kepala Desa yang kemudian masing-masing rt ada 1 orang pengambilan sampah untuk melaksanakan system 3R.

Fasilitas belum baik, seperti banyaknya tempat sampah yang sudah rusak, tidak adanya mobil pengangkut sampah dan tidak adanya juga tempat TPS di desa dan masih ada juga masyarakat yang kurang sadar akan hal yang membahayakan dari membuang sampah sembarangan.

3. Disposisi

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 16 Tahun 2013 mengenai pengangkatan birokrasi baik, hal ini ditandai dengan tunjuknya Kepala Desa dan bawahannya yang sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan. Mengenai pengangkatan birokrasi baik, pengangkatan birokrasi diserahkan kepada Kepala Desa Telaga Hanyar sebagai pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 16 Tahun 2013 mengenai Standar Operating Prosedurs (SOPs) baik karena sudah sesuai dengan prosedurs yang di berikan oleh kepala desa. Berikut dalah SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengelolaan Sampah:

- a) Petugas menyiapkan peralatan yang akan digunakan membuang sampah, alat yang digunakan seperti masker, sarung tangan, sepatu bot.
- b) Petugas mengambil sampah di depan rumah warga dalam seminggu sekali.
- c) Petugas memilah sampah organik dan non organik
- d) Petugas membawa sampah ke tempat pembuangan sementara sesuai dengan jenis sampahnya
- e) Petugas membersihkan tangan, kaki, dan wajah dengan sabun pembersih

Mengenai Fragmentasi cukup baik karena sudah terlaksana sesuai dengan arahan yakni para pelaku bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Faktor Penghambat

1) Tidak Adanya Sosialisasi

Tidak dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara langsung karena biaya yang tidak memadai.

2) Terbatasnya Anggaran Penyediaan Sarana dan Prasarana

Terbatasnya anggaran yang menyebabkan fasilitas kurang memadai, yang membuat banyak sampah yang bertumpuk di pinggir jalan.

Faktor Pendorong

1) Adanya Wewenang yang Tegas

Kejelasan yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Telaga Hanyar dan bawahannya menyampaikan kepada masyarakat lewat media sosial dan mulut kemulut agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan dan bahaya membuang sampah sembarangan.

2) Kegiatan sudah berjalan sesuai dengan SOP

kegiatan petugas pengangkut sampah sesuai dengan SOP yang ada meskipun belum terlaksanakan secara efektif tetapi para petugas sudah siap untuk mengantar sampah ke TPS.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 24 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Pada Kecamatan Amuntai Selatan di Desa Telaga Hanyar belum optimal yakni Pertama, subvariabel komunikasi di ketahui indikator transmisi belum baik, indikator kejelasan belum baik dan indikator konsisten baik. Kedua, subvariabel sumber daya di ketahui indikator staff belum baik. indikator informasi belum baik. indikator wewenang baik, indikator fasilitas belum baik karena fasilitas belum tersedia dengan baik. Ketiga, subvariabel disposisi di ketahui indikator pengangkatan birokrasi baik. Keempat, sub variabel struktur birokrasi diketahui indikator SOP baik dan indikator fregmentasi atau tanggung jawab cukup baik karena sudah terlaksana sesuai dengan arahan. Faktor pendukung dan penghambat, pendukung Adanya wewenang yang jelas, dan kegiatan sudah berjalan dengan SOP. Penghambat minimnya sosialisasi dari dinas lingkungan hidup, dan terbatasnya anggaran penyediaan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Sestia

Anonim, Peratuturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*) Bandung: Alfabeta CV (Edisi Revisi ke-2

Bungin, Burhan. 2018 *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media

Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia

Hayat, 2018. *Kebijakan Publik (Evaluasi, reformasi dan formulasi)*. Malang, Jatim: Intrans Jatim

Ibrahim, M.A, 2018 *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

Situmorang, Chazali H. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Depok: Social Security Development Institute (SSDI)

Subarsono, AG. 2022. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Cetakan XI*, Bandung: Pustaka Belajar

Suharto, Edi 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, CV